

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN DAN PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (*AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP)*) INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BERBASIS INTERNET (*ON LINE SYSTEM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara, diatur mengenai perizinan di bidang Navigasi Penerbangan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*), diatur mengenai Publikasi Informasi Aeronautika Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan bidang navigasi penerbangan dan informasi mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia secara cepat, efisien dan terintegrasi, perlu diselenggarakan sistem perizinan bidang navigasi penerbangan secara *online* dan penyampaian

Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia secara elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (*On Line System*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia omor 68 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61) Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN DI BIDANG NAVIGASI PENERBANGAN DAN PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (*AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP)*) INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BERBASIS INTERNET (*ON LINE SYSTEM*).

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan bidang navigasi penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia secara cepat, efisien dan terintegrasi, perlu diselenggarakan dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*).

Pasal 2

- (1) Perizinan di bidang navigasi penerbangan dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :
 - a. Alokasi kode Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz;
 - b. Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan.

- (2) Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Elektronik AIP;
 - b. AIP Amandement;
 - c. AIP Supplement;
 - d. Aeronautical Information Circular (AIC);
 - e. NOTAM; dan
 - f. Informasi Prakiraan (RAIM Prediction) ketersediaan sinyal Global Navigation Satellite System (GNSS) pada Bandar Udara yang menggunakan prosedur penerbangan berbasis satelit.

Pasal 3

- (1) Selain Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*), masih tersedia Publikasi Informasi Aeronautika dalam bentuk hardcopy yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

- (2) Informasi mengenai mekanisme untuk mendapatkan *Aeronautical Information Publication (AIP)* dalam bentuk hardcopy dapat diakses menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/> pada menu “Publikasi AIS”.

Pasal 4

- (1) Perizinan di bidang navigasi penerbangan dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/SIPDNP/>.
- (2) Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*On Line System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan menggunakan alamat domain <http://hubud.dephub.go.id/> pada menu “Publikasi AIS”.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication (AIP)*) Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (*On Line System*) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN

IGNASIUS JONAN

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Diperiksa	Rudi Richardo, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	28/6/16	pa
2.	Diperiksa	M. Hasan Bashori	Kasubdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan	29/6/16	f
3.	Disetujui	Novie Riyanto R.	Direktur Navigasi Penerbangan	29/6/16	f
4.	Disetujui	Ir. M. Pramintohadi Sukarno, M.Sc	Sesditjen Perhubungan Udara	1/7-16	wj
5.	Disetujui	Suprasetyo	Direktur Jenderal Perhubungan Udara	12/7/16	P

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN

IGNASIUS JONAN